BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak akan bisa luput dari berbagai macam kebutuhan. Tingkat kebutuhan masyarakat pun juga berbeda-beda. Dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari masyarakat tentunya membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan kegiatannya, salah satu contohnya adalah mobil. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan.

Diciptakannya alat transportasi dikarenakan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.[1] Atas dasar inilah banyak masyarakat yang melirik peluang usaha jual beli mobil bekas dikarenakan adanya peluang yang tinggi pada permintaan mobil bekas. Hal ini juga disebabkan karena harga untuk mobil bekas relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mobil baru.

Perkembangan usaha di bidang penjualan mobil yang semakin pesat dapat kita lihat dengan banyaknya *showroom* mobil bekas yang berdiri di Indonesia. Tingginya minat beli konsumen terhadap mobil bekas guna memenuhi kebutuhannya dengan harga yang lebih murah merupakan salah satu penyebab berkembangnya *Showroom* mobil bekas.

[1] Rizky Febrina Purnamasari, 2013, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Empiris Di Cv.Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek/hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.[2]

Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual, hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjual belikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer.

Namun dalam kasus jual beli mobil bekas beberapa konsumen dirugikan dengan masalah yang timbul setelah membeli mobil bekas tersebut. Masalah perlindungan konsumen tersebut tidak bisa diabaikan tanpa adanya penyelesaian karena beberapa konsumen ternyata tidak mengetahui haknya. Pelaku usaha tidak seharusnya memikirkan keuntungan tanpa mempedulikan kerugian yang diderita konsumen.

Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu di perhatiakan terutama dalam hal jual beli mobil bekas karena semakin tingginya minat dalam pasar otomotif. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

[2] Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Cet IX, Sumur Bandung, hlm. 11

yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sehingga tidak sedikit mobil bekas yang cacatnya tidak diketahui atau mempunyai cacat tersembunyi. Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini maksudkan sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, ini terjadi karena tidak setiap konsumen memiliki pengatuan yang sama mengenai hak dan kewajiban konsumen sehingga konsumen yang tidak mengetahui haknya dengan mudah menjadi objek pelaku usaha dalam jual beli.

Hal inilah yang menarik Penulis untuk menggali lebih dalam lagi terkait ***"Pelaksanaan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada Showroom Pahmi Mobil Rantauprapat".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil bekas terhaap kerusakan mobil pada Showroom Pahmi mobil Rantauprapat?
2. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan antara Showroom Pahmi mobil bekas Rantauprapat dengan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang proses pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil terhadap kerusakan mobil pada Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dan tentang penyelesaian perselisihan antara Showroom Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dengan konsumen.
2. Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil terhaap kerusakan mobil pada Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dan tentang penyelesaian perselisihan antara Showroom Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dengan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai proses pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil terhadap kerusakan mobil pada Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dan tentang penyelesaian perselisihan antara Showroom Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dengan konsumen.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi dalam pengembagan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil terhaap kerusakan mobil pada Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dan tentang

penyelesaian perselisihan antara Showroom Showroom Pahmi mobil Rantauprapat dengan konsumen.